

**Masyarakat Adat, Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Disampaikan pada Dies Natalis Ke60
Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan**

Oleh:

Sandrayati Moniaga, SH

Bandung, 19 September 2018

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera.

Yang terhormat,

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jawa Barat-Banten, atau yang mewakili
Ketua dan para Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan
Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Ketua dan para Anggota Senat Universitas Katolik Parahyangan
Para Dekan Fakultas-Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan
Para Gurubesar dan Dosen di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan
Ketua dan para Anggota Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Segenap Anggota Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Para Mahasiswa S1, S2 dan S3 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Dewan Pengurus dan Anggota Mahitara Universitas Katolik Parahyangan
Para Undangan sekalian

Para hadirin sekalian yang saya hormati,

Presiden Joko Widodo, untuk pertama kalinya, menyerahkan Sembilan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Adat kepada Sembilan masyarakat hukum adat dari berbagai wilayah di Indonesia pada tanggal 30 Desember 2016. Beliau menyatakan: "Pengakuan hutan adat, pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, berarti adalah pengakuan nilai-nilai asli Indonesia, pengakuan jati diri asli bangsa Indonesia". Diingatkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa sejak dulu masyarakat hukum adat sudah mampu mengelola hutan adat secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang ada. Masyarakat hukum adat sejak dulu juga sudah tahu dan sudah bisa menjaga harmoni kehidupan manusia dengan alam. Presiden menegaskan, negara hadir untuk melindungi nilai-nilai asli bangsa serta berpihak kepada masyarakat atau rakyat yang lemah posisi tawarnya, khususnya masyarakat hukum adat.¹

Langkah Presiden tersebut disambut baik oleh masyarakat adat di seluruh tanah air. Perjuangan panjang masyarakat adat agar wilayah adatnya diakui oleh Negara sudah mulai menunjukkan hasil. Ribuan kelompok masyarakat adat lainnya berharap diperlakukan sama untuk dapat memperoleh kembali hak-haknya. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Tulisan ini akan mengulas secara singkat tentang: siapakah yang dimaksud dg masyarakat hukum adat atau masyarakat adat? Bagaimana kedudukan mereka dalam peraturan perundangan nasional? Bagaimana kondisi hak asasi mereka? Langkah apa saja yang perlu dilakukan? Bagaimana peran strategis perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum?

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum mengulas sub-topik tersebut diatas, perkenankan saya menyampaikan narasi singkat tentang dua masyarakat hukum adat yang cukup saya kenal dengan baik. Mereka adalah masyarakat Pandumaan Sipituhuta yang tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara dan masyarakat Kasepuhan Citorek yang tinggal di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

Masyarakat Pandumaan Sipituhuta adalah bagian dari masyarakat Batak keturunan marga Lumban Batu, Lumban Gaol, Nainggolan, Pandiangan, Sinambela, Sihite, Manulang, Munthe dan Situmorang yang berdiam di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Sebagian besar warga hidup bertani padi dan mengembangkan agroforestry kemenyan, yang dalam bahasa Batak disebut hamijon. Hasil kemenyan mereka terkenal berkualitas tinggi dan diperdagangkan sampai keluar negeri. Ketenteraman dan kesejahteraan hidup mereka mulai terusik ketika hadir perusahaan yang mengaku memiliki ijin hutan tanaman industri dari Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Ternyata sekita 5000 hektar dari wilayah adat mereka tumpang tindih dengan konsesi perusahaan tersebut. Mereka tidak pernah merasa menyerahkan ataupun menjual wilayah tersebut kepada siapapun. Lebih dari 500 hektar dari wilayah adat tersebut telah dirusak dan diganti dengan tanaman HTI.

Perjuangan untuk memperoleh kembali hak atas wilayah adatnya dimulai sejak 2009ⁱⁱ. Berbagai upaya mereka lakukan dan delapan belas anggota masyarakat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Dengan dukungan berbagai pihak, akhirnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK No. 923/Menlhk/Sekjen/HPL.O/12/2016 yang menetapkan perubahan ijin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT IJU dan pencadangan hutan adat untuk Masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta. Penerbitan SK tersebut belum mengembalikan wilayah adat mereka karena UU 41/1999 ttg Kehutanan mensyaratkan adanya peraturan daerah yang mengakui mereka sebagai masyarakat hukum adat. Dua setengah tahun kemudian pada 3 Juli 2018, Rapat Paripurna DPRD Humbang Hasundutan mengesahkan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta. Sampai 10 September 2018, Perda tersebut belum mendapat nomor dan karenanya Menteri LHK belum menetapkan Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat mereka.

Narasi yang berbeda tetapi senada merekam kondisi masyarakat Kasepuhan Citorek yang tinggal di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Masyarakat Kasepuhan Citorek merupakan satu dari sekian banyak masyarakat Kasepuhan di Banten dan Jawa Barat. Mereka menetap di Citorek sejak tahun 1800an sebagaimana terekam dalam ingatan para orang tua. Pemerintah Hindia Belanda mencatat keberadaan masyarakat Citorek dalam *Memorie Van Overgave* (Naskah Serah Terima Jabatan) 1925 dan 1934 untuk Kabupaten Lebak. Masyarakat Kasepuhan Citorek tersebar di beberapa desa di Kecamatan Cibeber, Sobang dan Cigemblong.

Sebagian besar wilayah adat mereka tumpang tindih dengan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) yang merupakan perluasan dari TN Gunung Halimun yang ditetapkan pada tahun 1992ⁱⁱⁱ. Tumpang tindih klaim atas wilayah telah berdampak pada ketidak pastian usaha mereka, kriminalisasi sampai penambangan emas liar. Ketika ditahun 1980-1990an banyak warga yang diintimidasi dan/atau diperas oknum polisi hutan, kemudian pasca-reformasi warga berhasil mendorong DPRD untuk menegur oknum polisi hutan untuk menghentikan intimidasi dan pemerasan. Pada tahun 2001, DPRD Kabupaten Lebak menetapkan Perda No. 32/2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy menginspirasi masyarakat Citorek untuk memperjuangkan pengakuan atas wilayah adat mereka juga. Setelah melalui perjuangan panjang bersama masyarakat Kasepuhan lainnya, Bupati dan DPRD Kabupaten Lebak menetapkan Perda No. 8/2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA Kasepuhan pada tanggal 15 Desember 2015. Sampai September 2018, tuntutan MHA Kasepuhan Citorek agar wilayah adatnya dikeluarkan dari kawasan TNGHS belum dipenuhi pemerintah.

Hadirin yang saya hormati,

Masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta dan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Citorek merupakan dua dari ribuan MHA di Indonesia. Siapakah yang dimaksud dg masyarakat hukum adat atau masyarakat adat? Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diadakan pada tahun 1999 menetapkan definisi masyarakat adat, yaitu: "Komunitas-Komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya".^{iv}

Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 butir 31 menetapkan: "Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.". Sedangkan UU. No. 27/2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pasal 1 butir menetapkan: "Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan SumberDaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum". Selain rumusan dalam kedua Undang-undang tersebut, beberapa Undang-undang menetapkan kriteria masyarakat hukum adat, yaitu dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 18/2004 tentang Perkebunan dan UU No. 6/2014 tentang Desa. Istilah yang digunakan dalam berbagai undang-undang juga beragam, mulai dari masyarakat hukum adat, masyarakat adat dan desa adat.

Bagaimana kedudukan mereka dalam peraturan perundangan nasional? Keberadaan Masyarakat Hukum Adat tidak hanya diatur dalam Undang-undang yang di sebutkan tadi, melainkan ditetapkan juga dalam Undang-undang Dasar 1945 pasca Amandemen, yaitu dalam Pasal 18B(2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Dalam Pasal 18B(2) dirumuskan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"^v.

Peraturan Perundangan yang mengatur tentang keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat berkembang pesat dalam masa pasca Orde Baru. Dalam periode sebelumnya, Pemerintahan Soekarno menetapkan UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang mengakui hukum adat dan hak ulayat. Dalam masa Pemerintahan Suharto hanya UU No. 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang mengakui sebagai hak adat dari penduduk Indonesia. Pasca-reformasi tahun 1998 terjadi perubahan besar, terhitung sejak tahun 1999 banyak undang- undang yang ditetapkan yang mengatur mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Undang-undang tersebut antara lain^{vi}:

- 1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 3) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 4) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 6) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
- 7) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- 8) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- 9) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- 10) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 11) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 12) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 13) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 14) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 15) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 16) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 17) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 18) UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Di samping itu pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam beberapa undang-undang otonomi khusus sebagai berikut:

- 1) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- 2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 3) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewah Yogyakarta

Pada tataran peraturan pelaksana, saya mencatat beberapa peraturan terkait masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Menteri Dalam Negeri menetapkan Permen No. 52 tahun 2014 tentang Tatacara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang menetapkan Permen ATR No. 10 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan PermenLHK No.:P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak dan PermenLHK Nomor P.84/Menlhk/Setjen/2016 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan^{vii}.

Selain Undang-undang Dasar 1945, belasan Undang-undang dan beberapa Peraturan Menteri serta masih ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dan ratusan produk hukum daerah tentang masyarakat hukum adat. Seluruh peraturan perundangan tersebut menjawab tuntutan masyarakat adat agar Negara mengakui keberadaan mereka yang sebelumnya diabaikan. Apakah ketersediaan begitu banyak peraturan perundangan dapat menjamin keberadaan mereka serta memadai untuk menjadi dasar perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka?

Hadirin yang saya hormati,

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”, demikian rumusan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Pasal 2 UU ini menyatakan: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Hak asasi manusia mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya. Pemegang hak asasi adalah orang secara individual/pribadi maupun kelompok masyarakat^{viii}, seperti masyarakat hukum adat. Mengingat luasnya cakupan hak asasi dan terbatasnya ruang serta waktu kita saat ini, perkenankan saya membatasi paparan selanjutnya tentang kondisi hak asasi masyarakat hukum adat terkait dengan hak mereka atas wilayah adatnya. Rujukan utama paparan ini adalah

Laporan "Inkuiri Nasional Komnas Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan" (Komnas HAM, Jakarta, 2016)^{ix}.

Inkuiri Nasional adalah suatu metode untuk menyelidiki, menganalisis akar masalah terhadap masalah HAM yang bersifat sistemik dan masif, dan merumuskan rekomendasi pemulihan hak asasi manusia dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh dan, umumnya digunakan oleh Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (National Human Rights Institutions). Inkuiri Nasional Komnas HAM dipimpin oleh empat orang Komisioner Inkuiri dan didukung oleh Komnas Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan beberapa lembaga lainnya. Rangkaian kegiatan dilaksanakan selama hampir setahun sejak awal 2014 sampai awal 2015 dan dilengkapi dengan studi kasus pada empat puluh kelompok masyarakat hukum adat dari seluruh wilayah di Indonesia yang mewakili beberapa tipologi permasalahan^x. Hasil penelitian dan dengar keterangan umum berhasil mengungkap kondisi hak asasi masyarakat hukum adat sebagai berikut:

Tabel 1. Bentuk perbuatan, kondisi yang diakibatkan, dan jenis hak yang dilanggar

No.	Bentuk Perbuatan	Kondisi yang Diakibatkan	HAM yang Dilanggar
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengabaian pengakuan MHA	Ketidakpastian status masyarakat yang bersangkutan sebagai MHA dan hak-hak adatnya.	<ul style="list-style-type: none"> Hak atas pengakuan sebagai MHA Hak tradisional MHA
2.	Pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat/bagian hutan adat melalui penunjukan dan/atau penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk pengusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, atau transmigrasi;	Hilangnya sumber kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk mempunyai milik; Hak untuk tidak dirampas miliknya secara sewenang-wenang Hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan
		Hilangnya sumber/ sebagian sumber air dan/ atau pencemarannya	<ul style="list-style-type: none"> Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
		Hilangnya tempat-tempat penyelenggaraan ritual keagamaan/kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing
		Hilangnya tempat-tempat untuk kegiatan budaya tradisional	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk melakukan/mengambil bagian dalam kehidupan budaya
		Terhentikannya pendidikan anak-anak usia sekolah (karena orang tua kehilangan sumber mata pencaharian)	<ul style="list-style-type: none"> Hak atas pendidikan
		Semakin langkanya tumbuhan untuk obat-obatan	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk menikmati standar tertinggi kesehatan.

		tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas pengetahuan tradisional
		Kesulitan untuk mempertahankan hidup di kampung halaman memaksa perempuan adat bekerja di perkotaan sebagai asisten rumah tangga dan/atau buruh dan atau sebagai buruh migran di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Hak anak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya • Hak untuk mengembangkan diri dan keluarga
		Konflik hak antara MHA atas wilayahnya di kawasan hutan maupun bekas kawasan hutan dengan pemerintah dan/atau korporasi di seluruh Indonesia dalam beragam variasinya	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas rasa aman dan tenteram • Hak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
		Berubahnya pola pengelolaan sumber daya hutan berdampak pada penurunan proses produksi, konservasi dan sistem penguasaan sumber-sumber agraria sehingga mengurangi hasil pertanian dan konservasi MHA di wilayah-wilayah adatnya	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas pengetahuan tradisional • Hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
3.	Pengambilalihan hutan adat/bagian hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya MHA yang bersangkutan	<p>Masyarakat tidak mengetahui bahwa wilayah adatnya telah diakui (diklaim) oleh Negara sebagai kawasan hutan negara dan ditetapkan untuk “fungsi tertentu”;</p> <p>Masyarakat tidak mengetahui bahwa hak pengelolaan atas wilayah adatnya telah diberikan kepada pihak lain (korporasi dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk memperoleh informasi • Hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan (termasuk perempuan) yang menyangkut MHA • Hak untuk dikonsultasikan untuk memperoleh persetujuan bebas, sebelum, dan atas dasar informasi yang jelas menyangkut MHA
4.	Pola pendekatan korporasi dan/atau Pemerintah yang mempertajam ketegangan dalam masyarakat yang berbeda pendapat	Konflik horizontal antar dan/atau di dalam kelompok-kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas rasa aman dan tenteram • Hak untuk memperoleh informasi • Hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut MHA
5.	Intimidasi	Pemberian stigma “PKI/DI-	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas rasa aman dan

		<p>TII/OPM" dll terhadap warga masyarakat yang mempertanyakan dan memperjuangkan haknya</p> <p>Warga masyarakat takut mengusahakan dan memperjuangkan hak atas wilayah adatnya</p>	<p>tenteram</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
6.	Penganiayaan	Warga masyarakat yang memperjuangkan haknya dianiaya	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan • Hak atas perlindungan bagi kehormatan dan martabat
7.	Perilaku diskriminatif oleh aparat kepolisian, militer, dan pejabat pemerintah terhadap MHA	Sempitnya akses masyarakat atas wilayahnya berbanding terbalik dengan kesempatan yang dimiliki pihak korporasi untuk mendapatkan keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum
8.	Penangkapan/penahanan tanpa surat perintah penangkapan/penahanan, tanpa pemberitahuan alasan penangkapan/penahanan, dan tanpa kompensasi	<p>Warga masyarakat ditangkap/ditahan tanpa memahami alasan dan dasar hukum penangkapan/penahanannya</p> <p>Keluarga dari warga yang ditangkap atau ditahan seringkali tidak diberitahu saat anggota keluarganya ditahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk tidak ditangkap/ditahan secara sewenang-wenang • Hak atas kompensasi karena kesalahan dalam penangkapan/ penahanan secara sewenang-wenang
9.	Aparat penegak hukum sengaja membiarkan MHA menjalani proses hukum tanpa didampingi penasehat hukum.	Ketiadaan pendampingan oleh penasehat hukum untuk warga MHA yang menjalani proses hukum karena tidak adanya pemberitahuan tentang hak asasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil • Hak untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum • Hak untuk didampingi pehasihat hukum • Hak untuk diberi tahu tentang hak setiap orang yang menjalani proses peradilan untuk didampingi pehasihat hukum • Hak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar

			manusia tanpa diskriminasi
10.	Penembakan peserta unjuk rasayang mengakibatkan kematian dan luka-luka (dan cacat permanen)	Tewasnya anggota MHA saat unjuk rasa Anggota MHA ketakutan dan tidak bisa melanjutkan kegiatan unjuk rasa damai	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk hidup • Hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum • Hak untuk berkumpul untuk maksud-maksud damai
11.	Atasan para pelaku penembakan yang menyebabkan kematian dan luka-luka di antara peserta unjuk rasadiproses secara hukum, namun diputus bebas oleh pengadilan. Para pelaku penembakan hanya menjalani pemeriksaan internal instansi yang bersangkutan, tanpa pemrosesan hukum	Ketidaksamaan di muka hukum (impunitas)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi pelanggaran HAM korban <i>per se</i>, namun, putusan pengadilan nyata-nyata tidak memenuhi rasa keadilan.
12.	Pembongkaran/pembakaran rumah dan perusakan alat-alat makan	Musnah, rusak, dan hilangnya rumah dan harta benda MHA	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
13.	Dugaan pengusuran dan pemindahan paksa	Tergusurnya beberapa kelompok masyarakat adat dari wilayah adatnya	<ul style="list-style-type: none"> a. hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara RI b. Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak c. Hak untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah MHA yang bersangkutan

Berdasarkan hasil kajian, telaah kasus, dan Dengar Keterangan Umum (*public hearing*) di 7 (tujuh) wilayah, ditemukan beberapa akar masalah terjadinya praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap MHA yang dapat dijabarkan sebagai berikut^{xi}:

1) Tidak atau belum adanya pengakuan sebagai MHA. Ketiadaan pengakuan terhadap keberadaan MHA tersebut berimplikasi pada tidak jelas atau tidak pastinya status mereka menurut hukum. Lebih jauh, belum adanya pengakuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya wilayah adat dan jaminan keamanan wilayah adat.

2) Menyederhanakan keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan sekadar masalah administrasi atau legalitas. Tim Inkuiri menemukan bahwa keberadaan MHA dan

hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan disederhanakan menjadi sekadar masalah administrasi dan legalitas semata. Penyederhanaan tersebut berakibat pada pengabaian hak-hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan secara langsung atau tidak langsung.

3) Kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi Indonesia sangat bias pertumbuhan ekonomi yang memberikan prioritas kepada usaha ekonomi skala besar untuk meningkatkan pendapatan negara.

4) Patriarki di Tubuh Negara dan Masyarakat Adat. Perempuan adat tidak hanya berhadapan dengan masalah tidak atau belum adanya pengakuan oleh negara sebagai MHA. Mereka juga dihadapkan pada patriarki di tubuh negara dan MHA. Hal ini tampak pada dominasi masalah-masalah adat yang tak mengangkat kebutuhan dan peran perempuan adat. Akibatnya, perempuan mengalami beban ganda ketika terjadi konflik atas SDA.

5) Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas menyelesaikan konflik secara adil. Beragam dan banyaknya konflik tenurial kehutanan dan pelanggaran HAM atas MHA di kawasan hutan belum pernah diselesaikan secara tuntas. Belum ada lembaga independen setingkat kementerian di bawah Presiden, yang memiliki kewenangan cukup untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM MHA.

Para hadirin yang saya hormati,

Pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasca-amandemen, belasan Undang-undang dan peraturan pelaksana pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan perlindungan dan penegakan hak asasi masyarakat hukum adat di Indonesia. Masih banyaknya permasalahan hak asasi manusia yang terungkap selama Inkuiri Nasional Komnas HAM dilaksanakan, pengaduan yang diterima maupun dipantau Komnas HAM dan lembaga-lembaga lain^{xii}.

Sebagian dari substansi peraturan perundang-undangan belum cukup jelas, bahkan belum selaras, dalam merumuskan siapa masyarakat hukum adat, hak-hak khusus apa yang diakui, bagaimana tata cara pengakuan keberadaan dan hak-hak mereka. Beberapa peraturan mengatur tata cara (prosedur) penetapan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah, tetapi ada peraturan lain yang menyatakan ditetapkan melalui produk hukum daerah sehingga membuka ruang interpretasi atau “vrij bestuur” bagi para birokrat ditataran pelaksanaannya.^{xiii} Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menetapkan bahwa hukum agraria didasarkan pada hukum adat namun sampai sekarang belum ada peraturan pelaksana yang memadai untuk mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Yang lebih memprihatinkan adalah fakta bahwa UUPA tidak dapat diberlakukan di “kawasan hutan” sebagaimana diyakini para birokrat pemerintah termasuk aparat penegak hukum sehingga berdampak pada terbangunnya sekat-sekat untuk mengakui hak ulayat mereka.^{xiv}

Kondisi demikian disadari oleh Pemerintah. Diingatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 16 Mei 2013 yang menetapkan, antara lain, revisi atas pasal 1 butir 6 menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” kemudian ditindaklanjuti oleh Komnas HAM yang mengadakan Inkuiri Nasional tentang Hak

Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan dan rekomendasi dari masyarakat adat serta berbagai organisasi masyarakat sipil maka Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden J. Kalla merumuskan beberapa rencana aksi dalam Nawa Cita^{xv}.

Beberapa langkah untuk mewujudkan janji politik telah dilaksanakan, antara lain dengan Penetapan Hutan-hutan Adat dengan total luas 24,378.34 hektar bagi beberapa kelompok masyarakat hukum adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan^{xvi} dan upaya untuk memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah komunal dari beberapa masyarakat hukum adat oleh Kementerian Agraria Tata Ruang^{xvii}. Namun upaya-upaya ini masih jauh dari harapan dan menuai kritik dari masyarakat adat. Proses penetapan hutan adat yang semula diharapkan dapat mencapai 2,25 juta^{xviii} hektar baru mencapai 24.378,34 hektar karena belum terpenuhinya syarat administratif, terutama peraturan daerah pengakuan keberadaan MHA terkait. Sementara penerbitan sertifikat hak komunal ditanggapi masyarakat adat dan kelompok pendukungnya secara kritis karena tidak sesuai dengan konsep hak ulayat yang mencakup seluruh wilayah adat masing-masing MHA dan konsepsi pengakuan tanah bukan pemberian tanah negara.

Hadirin yang saya hormati,

Saat menyampaikan orasi pada Dies Natalis ke59 Fakultas Hukum Unpar tahun lalu, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia: Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., MSc., PhD, menegaskan bahwa “Bangsa Indonesia telah lama merayakan kemajemukan identitas (etnik, ras dan agama) sebagai perekat yang mengkrystal dalam semboyan: “Bhineka Tunggal Ika”^{xix}. Namun permasalahan yang dialami masyarakat hukum adat di Indonesia sangat kompleks. Jumlah mereka jutaan bahkan mungkin puluhan juta. Sebagian besar hidup dalam rasa tidak aman karena ketidak pastian hak atas wilayah hidupnya. Ketidak pastian hak ini mengakibatkan sebagian masyarakat adat menjadi skeptis sehingga tidak bersemangat merawat wilayah hidupnya. Tapi masih banyak kelompok masyarakat adat yang semangat memperjuangkan hak-haknya. Sebagian kecil masyarakat adat mulai menikmati hak-hak mereka tetapi sebagian yang lain masih menderita.

Inkuiri Nasional Komnas HAM telah merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah RI. Keempat buku Laporan Inkuiri Nasional telah disampaikan secara langsung kepada Presiden dan Menteri-menteri terkait. Secara umum Komnas HAM merekomendasikan pembaruan hukum dan kebijakan, penyelesaian atas kasus-kasus yang telah diperiksa dan kasus-kasus serupa lainnya sampai perumusan konsep pembangunan yang berbasis pada penghormatan dan perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat. Kami menekankan bahwa rekomendasi tersebut harus didasari pada prinsip “remedi” atau memperbaiki situasi. Komnas HAM tidak melihat penyelesaian permasalahan yang kompleks sebatas pada pembaruan hukum saja tetapi harus juga menyentuh pembaruan kebijakan dan program, bahkan sampai keparadigma hukum dan pembangunan.

Uraian rinci rekomendasi kepada DPR, Presiden dan Menteri dapat dilihat dalam Lampiran-1, sebagian rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

DPR RI: Perlu secepatnya dilakukan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA (RUU PPMHA). Hal ini karena pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hadisional MHA merupakan amanat konstitusi.

Presiden RI

(1) Membentuk lembaga independen di bawah Presiden yang memiliki mandat:

- a. mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang menangani pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak MHA;
- b. menyelesaikan konflik tenurial MHA, baik bersifat horizontal maupun vertikal di kawasan hutan;
- c. merumuskan dan melaksanakan pemberian remedi kepada MHA dan warganya yang telah menjadi korban pelanggaran HAM dan untuk mencegah berulangnya pelanggaran HAM;
- d. mengkaji ulang secara terpadu izin-izin dan kebijakan di kawasan hutan dan bekas kawasan hutan, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, pertambangan, dan perkebunan yang tumpang tindih dengan wilayah MHA;
- e. mengkaji keberadaan kesultanan di berbagai wilayah yang telah dan berpotensi menambah rumitnya pengakuan keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayahnya.

(2) Memfasilitasi percepatan pembentukan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA;

(3) Menyusun dan mengambil langkah nyata, terukur, dan terjadwal untuk memulihkan (remedi) hak-hak MHA yang telah dilanggar tanpa menunda pemenuhan hak atas keadilan yang melekat pada diri MHA.

(4) Penuntasan kasus-kasus HAM dan konflik tenurial kehutanan secara menyeluruh dan lintas sektoral secara nasional atas MHA. Dalam hal ini, Presiden perlu secara tegas memulihkan kewenangan Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengembalikan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pengurusan lingkungan hidup dan sumber daya hutan.

Masalah hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya telah berdampak pada hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya masyarakat hukum adat. Kita belum membahas masalah-masalah yang diakibatkan belum dipenuhi dan dilindunginya hak-hak asasi masyarakat adat yang lain seperti hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk melestarikan bahasa lokal dan lain-lain. Masih banyak pekerjaan rumah kita untuk menggali dan merumuskan upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat hukum adat di Indonesia.

Para hadirin yang saya hormati,

Saat ini bangsa kita sedang berada dalam tahapan penting pembangunan bangsa dan negara. Setelah melewati masa pemerintahan otoriter, dan memasuki masa pemerintahan yang lebih demokratis yang telah kita jalani selama 20 tahun. Negara mulai mengakui hak asasi manusia sejak tahun 1998 melalui Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun masih jauh dari sempurna, namun langkah menuju penghormatan, pengakuan dan pemenuhan hak asasi mulai dilaksanakan. Demikian juga bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Langkah tersebut mestinya dikuatkan dengan membangun dasar pijakan yang lebih baik dan kuat. Bagaimana Perguruan Tinggi

dapat berkontribusi dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang mulai bergulir?

Pematangan konsep negara yang menghormati keragaman berimplikasi pada 'kewajiban' membangun bangsa yang toleran pada perbedaan, baik agama, suku dan ras. Fakultas Hukum Unpar telah menjadi "rumah" untuk mengembangkan pemikiran tentang Filsafat Pancasila. Saya ingin mengulang kembali pesan Bp Yasonna H. Laoly tahun lalu: "Pancasila sebagai pemersatu kemajemukan". Bagaimana kalau perguruan tinggi mengembangkan penelitian dan kajian tentang Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Bangsa yang Majemuk?

Kematangan konsep negara dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembaruan hukum yang lebih komprehensif. Pekerjaan rumah besar yang harus menjadi prioritas bangsa kita adalah pembaruan hukum secara menyeluruh mencakup substansi hukum, prosedur hukum sampai kekelembagaan. Para legislator tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan para pakar dan bagaimana agar proses pembaruan hukum melibatkan masyarakat. Bagaimana kita dapat memastikan agar proses pembaruan hukum sejalan dengan cita-cita negara hukum yang menghormati hak asasi manusia dan kemajemukan bangsa.

Fakultas Hukum sebagai rumah pendidikan bagi para calon sarjana hukum memiliki peran strategis untuk membantu melahirkan sarjana-sarjana hukum yang toleran, menghormati hak asasi manusia dan kemajemukan masyarakat di Indonesia. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat perlu dipahami para dosen agar dapat mengembangkan silabus pengajaran yang sesuai dengan permasalahan yang nyata dan program di masyarakat yang kontekstual. Dan kompleksitas permasalahan tersebut perlu juga dipahami mahasiswa agar mereka menjadi lebih peduli dan tergerak untuk mendukung perjuangan masyarakat adat.

Kerjasama segitiga antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Negara dan Organisasi Masyarakat Sipil perlu terus dikembangkan agar dapat membangun proses saling belajar dan sinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Mahasiswa dan alumni dapat membantu masyarakat hukum adat yang marjinal dan rentan melalui kegiatan pendidikan hukum kritis^{xx} dan bantuan hukum struktural. Dan masyarakat hukum adat dapat membantu civitas akademika maupun para alumni dengan pengetahuan maupun produk-produk mereka yang diproses secara lestari.

Hadirin yang saya hormati,

Perkenankan saya mengakhiri *Oratio Dies* ini dengan menyampaikan satu kalimat dari Alm. Bapa Raja J. P. Rahail dari Pulau Kei Besar di Maluku Tenggara dalam salah satu pertemuan internasional. "Kita sama-sama manusia, tetapi kita memiliki perbedaan perspektif. Anda peneliti atau akademisi ibarat orang yang pergi ke hutan naik helikopter jadi yang anda lihat hanya kanopi atau pucuk-pucuk pohon, sedangkan anda aktivis LSM ibarat orang yang ke hutan naik mobil jadi yang anda lihat batang-batang pohon, sedangkan kami masyarakat adat ibarat orang yang ke hutan berjalan kaki merasakan basah keringnya tanah dan meraba akar pepohonan". Pesan beliau mengingatkan kita semua bahwa kita tidak akan pernah memahami masalah dengan utuh dan mampu merumuskan gagasan penyelesaian dengan baik apabila kita bekerja sendiri-sendiri dan mengabaikan pengetahuan pihak yang lain.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam dunia hukum kita mengenal satu kutipan "justice delayed is justice denied" atau keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak. Masyarakat adat di Indonesia mengalami ketidakadilan selama berpuluh-puluh tahun bahkan ada yang mengalami lebih dari seabad. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa keadilan itu mustahil. Namun upaya bersama yang berhasil mempersatukan mereka dan ruang demokrasi yang terbuka telah memberikan harapan baru: keadilan bisa dinikmati. Kiranya kita semua dapat bersama-sama membantu mewujudkan keadilan yang berkualitas bagi mereka dalam waktu dekat.

Terima kasih atas kesabaran dan perhatian hadirin sekalian.

ⁱ <http://setkab.go.id/serahkan-9-surat-pengakuan-hutan-adat-presiden-jokowi-pertahankan-fungsi-konservasi-jangan-diperjualbelikan/>

ⁱⁱ <http://bakumsu.or.id/in/evaluasi-dan-pembelajaran-dari-perjuangan-masyarakat-adat-pandumaan-sipituhuta/>

ⁱⁱⁱ Hanafi, Imam. et. al. Nyoreang Alam Ka Tukang, Nyawan Anu Bakal Datang. Penelusuran Pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat – Banten. RMI. Bogor. 2004; dan Moniaga, Sandra. "Fighting over the land and forest. Century-old persist in the vast tracts of Indonesia that are designated as state forest", Inside Indonesia, 2009, Issue 98: October-December;

^{iv} <http://www.aman.or.id/profil-aliansi-masyarakat-adat-nusantara/>

^v Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Naskah Akademik Untuk Penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Masyarakat Adat. Jakarta. 2016. Hal. 63-68.

^{vi} Warman, Kurnia, Dr. Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat. Diunduh dari: http://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284. UNDP. Jakarta. Diakses pada 9 September 2018. Hal. 5-6

^{vii} Wibowo, Agung, et.al. Penetapan Hutan Adat Menuju Pengakuan Masyarakat Adat. Huma-UGM. Jakarta. 2015.

^{viii} Lihat Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

^{ix} Laporan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Buku II berjudul "Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan"; Buku III berjudul "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan"; dan Buku IV berjudul "Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia".

^x Tahapan kegiatan Inkuiri Nasional Komnas HAM adalah: (1) Memilih Tema, (2) Merumuskan Latar Belakang, (3) Merumuskan Kerangka Acuan, (4) Merumuskan Tujuan, (5) Identifikasi Pelaku Kepentingan, (6) Pemilihan Komisioner Inkuiri dan Tim pendukung, (7) Mobilisasi Sumber Daya, (8) Riset dan Pengumpulan Bukti-bukti, (9) Dengar Keterangan Umum, (10) Kampanye Publik. Rangkaian kegiatan ini dilengkapi dengan beberapa pertemuan untuk merumuskan Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi.

^{xi} Komnas HAM. "Inkuiri Nasional Komnas Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan". Jakarta. 2016. hal. 59-63

^{xii} Komnas Perempuan. Laporan Independen untuk Universal Periodic Review (UPR) yang diserahkan kepada Dewan HAM PBB. Jakarta. 2016.

^{xiii} Moniaga, Sandra. "Antara hukum Negara dan realitas sosial politik di tataran kabupaten: Perjuangan mempertahankan hak atas tanah adat di pedesaan Banten", dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (penyunting). Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia. HuMA, KITLV Jakarta and VVI. Jakarta. 2010. Hal. 143-182;

^{xiv} Moniaga, Sandra. "Ketika Undang-Undang hanya diberlakukan pada 39% wilayah daratan Indonesia". Forum Keadilan No. 27, 1 November 2006. Hal. 46-47

^{xv} Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014. Jakarta. Mei 2014. Lihat juga “Naskah Akademik Untuk Penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Masyarakat Adat. AMAN. Jakarta. 2016. Hal. 10.

^{xvi} Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia, The State of Indonesia’s Forests 2018, (Jakarta: KLHK, 2018), hal. 92-93 dalam Perkumpulan HuMa, 2018 (dalam proses penerbitan).

^{xvii} Sukirno, Dr., S.H., M.Si. “Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat”. Prenadamedia Group. Jakarta. 2018. Hal. 209

^{xviii} Wawancara dengan Dahniar, Direktur Eksekutif HuMa, 9 Agustus 2018

^{xix} Laoly, Yasonna H., S.H., M.Sc., PhD. “Pembangunan Hukum untuk Masyarakat Indonesia yang Beragam”. Orasi Dies pada Dies Natalis Ke59 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 2017. Hal. 1

^{xx} Simarmata, Rikardo. “Pendidikan Hukum Kritis: Asal-usul, Faham, Prinsip, dan Metode Sebuah Penjelasan Awal”. Jurnal Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Vol. IV, 2004. Jakarta.